



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 451/Pid.B/2022/PN.Mgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

### Terdakwa I

Nama Lengkap	: KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN
Tempat lahir	: Menggala
Umur / tanggal lahir	: 43 tahun / 3 April 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln II MBC Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

### Terdakwa II

Nama Lengkap	: YUSUF Bin MAMI
Tempat lahir	: Menggala
Umur / tanggal lahir	: 47 tahun / 01 Januari 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Dermaga Bugis Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022, dengan jenis penahanan Rutan;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022, dengan jenis penahanan Rutan ;
- Penangguhan tanggal 06 September 2022 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022, dengan jenis penahanan Rutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022, dengan jenis penahanan Rutan ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri menggala, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023, dengan jenis penahanan Rutan;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/ Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
- telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
- telah memperhatikan Alat Bukti;
- telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN dan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Perjudian di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin” yang melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan ketiga.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) buah karpet bergambar lingkaran warna kombinasi dan gambar hewan.
    - 2) 1 (satu) buah alas goncang warna hitam.
    - 3) 1 (satu) buah tutup mata dadu warna silver hitam.
    - 4) 3 (tiga) mata dadu gambar lingkaran kombinasi.
    - 5) 1 (satu) mata dadu gambar hewan tikus, kupu-kupu dan ikan.
    - 6) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam sebagai tempat meletakkan uang.
    - 7) 1 (satu) set lampu rakitan sebagai penerang permainan judi dadu koprok (yang terdiri dari ACCU Merk GOJACK, Kabel warna merah hitam dan kayu).
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 8) 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 11 (Sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp. Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- 10) 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 11) 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 12) 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
- 13) 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman dan juga Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala berdasarkan surat dakwaan, dimana terdakwa telah didakwakan sebagai berikut :

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 20:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di belakang panggung tari bali di Lapangan sepak bola yang terletak di unit 9 Kampung Lingai Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan “barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada Hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 20:00 WIB Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI sedang berada di Lapangan sepak bola yang terletak di unit 9 Kampung Lingai Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang dan pada saat itu sedang berlangsung acara kesenian Bali. Bahwa Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang panggung tari bali di Lapangan sepak bola yang terletak di unit 9 Kampung Lingai tersebut melakukan perjudian dadu koprok dengan modal awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana peran dari Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN adalah memainkan permainan / mengguncang dadu KOPROK dan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI adalah melakukan pembayaran kepada pemenang dan mengambil uang pemasang apabila pemasang kalah. Adapun perjudian dadu koprok yang dilakukan Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI dengan cara permainan sebagai berikut:

- a. Ketika dadu digoncang kemudian para pemasang meletakkan uang taruhannya diatas karpet gambar lingkaran kombinasi atau gambar hewan, apabila tebakannya benar di gambar lingkaran kombinasi maka uang pemasang di kali 2 dari uang taruhan, apabila tebakan pemasang benar digambar hewan maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakan salah kemudian uang taruhan ditarik oleh pengguncang / bandar.
- b. Apabilah pemasang melakukan nokang (memasang dengan tebakan 2 gambar) apabila tebakan pemasang benar (gambar lingkaran dan hewan) makan dikali 10 dari uang taruhan, apabila pemasang menebak benar (gambar lingkaran dan gambar lingkaran) maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakan hanya benar 1 gambar ataupun tebakan tidak ada yang keluar makan uang taruhan ditarik pengguncang/bandar.
- c. Apabila pemasang melakukan seri (memasang gambar lingkaran dan gambar lingkaran) ketika tebakan benar maka pemasang mendapatkan 2 kali dari uang taruhan, apabila keluar salah satu gambar maka uang taruhan seri diambil oleh pemasang, apabila pemasang melakukan seri (memasang gambar lingkaran dan hewan) ketika tebakan benar makan digambar lingkaran mendapat 2 kali dari uang taruhan, sedangkan digambar hewan mendapatkan 5 kali dari uang taruhan, apabila keluar satu gambar maka penngguncang / bandar membayar disalah satu gambar yang keluar, apabila gambar tidak ada yang keluar maka uang diambil penguncang / bandar semua.

- Bahwa sekitar jam 22:00 WIB Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Tulang Bawang sedang melakukan patrol rutin di unit 9 Kampung Lingai Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, bahwa pada saat Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA berpatroli di Lapangan sepak bola yang terletak di unit 9 Kampung Lingai Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang Saksi Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA menemukan Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI sedang bermain perjudian dadu koprok pada saat itu Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA langsung mengamankan Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN dan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI dan pada pada saat itu itu Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA menemukan 1 (satu) buah karpet bergambar lingkaran warna kombinasi dan gambar hewan, 1 (satu) buah alas goncang warna hitam, 1 (satu) buah tutup mata dadu warna silver hitam, 3 (tiga) mata dadu gambar lingkaran kombinasi, 1 (satu) mata dadu gambar hewan tikus, kupu-kupu dan ikan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam sebagai tempat meletakkan uang, 1 (satu) set lampu rakitan sebagai penerang permainan judi dadu koprok (yang terdiri dari ACCU Merk GOJACK, Kabel warna merah hitam dan kayu), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 11 (Sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp. Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang tergeletak di lapangan di depan Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN dan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI atas hal tersebut Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA membawa Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN dan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang.

Perbuatan Terdakwa1 dan Terdakwa 2 merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 20:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di belakang panggung tari bali di Lapangan sepak bola yang terletak di unit 9 Kampung Lingai Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan “barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal Pada Hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 20:00 WIB Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI sedang berada di Lapangan sepak bola yang terletak di unit 9 Kampung Lingai Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang dan pada saat itu sedang berlangsung acara kesenian Bali. Bahwa Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI di belakang panggung tari bali di Lapangan sepak bola yang terletak di unit 9 Kampung Lingai tersebut melakukan perjudian dadu koprok dengan modal awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana peran dari Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN adalah memainkan permainan / mengguncang dadu KOPROK dan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI adalah melakukan pembayaran kepada pemenang dan mengambil uang pemasang apabila pemasang kalah. Adapun perjudian dadu koprok yang dilakukan Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI dengan cara permainan sebagai berikut:

- a. Ketika dadu digoncang kemudian para pemasang meletakkan uang taruhannya diatas karpet gambar lingkaran kombinasi atau gambar hewan, apabila tebakanannya benar di gambar lingkaran kombinasi maka uang pemasang di kali 2 dari uang taruhan, apabila tebakan pemasang benar digambar hewan maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakan salah kemudian uang taruhan ditarik oleh pengguncang / bandar.
- b. Apabila pemasang melakukan nokang (memasang dengan tebakan 2 gambar) apabila tebakan pemasang benar (gambar lingkaran dan hewan) maka dikali 10 dari uang taruhan, apabila pemasang menebak benar (gambar lingkaran dan gambar lingkaran) maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakan hanya benar 1 gambar ataupun tebakan tidak ada yang keluar maka uang taruhan ditarik pengguncang/bandar.
- c. Apabila pemasang melakukan seri (memasang gambar lingkaran dan gambar lingkaran) ketika tebakan benar maka pemasang mendapatkan 2 kali dari uang taruhan, apabila keluar salah satu gambar maka uang taruhan seri diambil oleh pemasang, apabila pemasang melakukan seri (memasang gambar lingkaran dan hewan) ketika tebakan benar maka digambar lingkaran mendapat 2 kali dari uang taruhan, sedangkan digambar hewan mendapatkan 5 kali dari uang taruhan, apabila keluar satu gambar maka pengguncang / bandar membayar disalah satu gambar yang keluar, apabila gambar tidak ada yang keluar maka uang diambil pengguncang / bandar semua.

- Bahwa sekitar jam 22:00 WIB Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Tulang Bawang sedang melakukan patrol

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.Mg1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin di unit 9 Kampung Lingai Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, bahwa pada saat Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA berpatroli di Lapangan sepak bola yang terletak di unit 9 Kampung Lingai Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang Saksi Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA menemukan Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI sedang bermain perjudian dadu koprok pada saat itu Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA langsung mengamankan Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN dan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI dan pada pada saat itu itu Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA menemukan 1 (satu) buah karpet bergambar lingkaran warna kombinasi dan gambar hewan, 1 (satu) buah alas goncang warna hitam, 1 (satu) buah tutup mata dadu warna silver hitam, 3 (tiga) mata dadu gambar lingkaran kombinasi, 1 (satu) mata dadu gambar hewan tikus, kupu-kupu dan ikan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam sebagai tempat meletakkan uang, 1 (satu) set lampu rakitan sebagai penerang permainan judi dadu koprok (yang terdiri dari ACCU Merk GOJACK, Kabel warna merah hitam dan kayu), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 11 (Sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp. Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang tergeletak di lapangan di depan Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN dan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI atas hal tersebut Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA membawa Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN dan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang.

Perbuatan Terdakwa1 dan Terdakwa 2 merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 20:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di belakang panggung tari bali di Lapangan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepak bola yang terletak di unit 9 Kampung Lingai Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan “barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 20:00 WIB Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI sedang berada di Lapangan sepak bola yang terletak di unit 9 Kampung Lingai Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang dan pada saat itu sedang berlangsung acara kesenian Bali. Bahwa Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI di belakang panggung tari bali di Lapangan sepak bola yang terletak di unit 9 Kampung Lingai tersebut melakukan perjudian dadu koprok dengan modal awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana peran dari Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN adalah memainkan permainan / mengguncang dadu KOPROK dan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI adalah melakukan pembayaran kepada pemenang dan mengambil uang pemasang apabila pemasang kalah. Adapun perjudian dadu koprok yang dilakukan Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI dengan cara permainan sebagai berikut:

- a. Ketika dadu digoncang kemudian para pemasang meletakkan uang taruhannya diatas karpet gambar lingkaran kombinasi atau gambar hewan, apabila tebakanannya benar di gambar lingkaran kombinasi maka uang pemasang di kali 2 dari uang taruhan, apabila tebakan pemasang benar digambar hewan maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakan salah kemudian uang taruhan ditarik oleh pengguncang / bandar.
- b. Apabilah pemasang melakukan nokang (memasang dengan tebakan 2 gambar) apabila tebakan pemasang benar (gambar lingkaran dan hewan) maka dikali 10 dari uang taruhan, apabila pemasang menebak benar (gambar lingkaran dan gambar lingkaran) maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakan hanya benar 1 gambar ataupun tebakan tidak ada yang keluar maka uang taruhan ditarik pengguncang/bandar.
- c. Apabila pemasang melakukan seri (memasang gambar lingkaran dan gambar lingkaran) ketika tebakan benar maka pemasang mendapatkan 2 kali dari uang taruhan, apabila keluar salah satu gambar maka uang taruhan seri diambil oleh pemasang, apabila pemasang melakukan seri

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.MgI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(memasang gambar lingkaran dan hewan) ketika tebakan benar makan digambar lingkaran mendapat 2 kali dari uang taruhan, sedangkan digambar hewan mendapatkan 5 kali dari uang taruhan, apabila keluar satu gambar maka penngguncang / bandar membayar disalah satu gambar yang keluar, apabila gambar tidak ada yang keluar maka uang diambil penguncang / bandar semua.

- Bahwa sekitar jam 22:00 WIB Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Tulang Bawang sedang melakukan patroli rutin di unit 9 Kampung Lingai Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, bahwa pada saat Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA berpatroli di Lapangan sepak bola yang terletak di unit 9 Kampung Lingai Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang Saksi Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA menemukan Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI sedang bermain perjudian dadu koprok pada saat itu Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA langsung mengamankan Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN dan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI dan pada pada saat itu itu Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA menemukan 1 (satu) buah karpet bergambar lingkaran warna kombinasi dan gambar hewan, 1 (satu) buah alas goncang warna hitam, 1 (satu) buah tutup mata dadu warna silver hitam, 3 (tiga) mata dadu gambar lingkaran kombinasi, 1 (satu) mata dadu gambar hewan tikus, kupu-kupu dan ikan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam sebagai tempat meletakkan uang, 1 (satu) set lampu rakitan sebagai penerang permainan judi dadu koprok (yang terdiri dari ACCU Merk GOJACK, Kabel warna merah hitam dan kayu), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 11 (Sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp. Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang tergeletak di lapangan di depan Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN dan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI atas hal tersebut Saksi GURUH ANDI S BIN TUMINO, Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Saksi RIHAT HUTAPEA membawa Terdakwa 1 KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN dan Terdakwa 2 YUSUF Bin MAMI beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa<sup>1</sup> dan Terdakwa 2 merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap para terdakwa dalam tindak pidana perjudian ;
- Bahwa yang menangkap para terdakwa adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota polisi ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di lapangan sepak bola yang terletak di KP Lingai Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang para terdakwa telah melakukan permainan judi dadu koprok ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota polisi sedang melakukan patroli, lalu saksi mendapat telepon dari rekan saksi bernama RIHAT HUTAPEA bahwa ada kerumunan di Lapangan sepak bola yang terletak di Kampung Lingai Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke Kampung Lingai dan pada pukul 22.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi menghampiri ke lapangan tersebut yang pada saat itu ada acara tari Bali dan pada saat saksi dan rekan-rekan saksi berjalan kearah belakang panggung saksi melihat segerumunan orang yang sedang melakukan permainan judi dadu keprok, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghubungi rekan-rekan saksi lainnya, dan setelah rekan-rekan saksi yang lainnya sampai di lokasi, selanjutnya langsung melakukan penangkapan namun mereka langsung membubarkan dan melarikan diri namun saksi dan rekan-rekan saksi sempat menangkap 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Novaldo, setelah para terdakwa langsung di bawa ke Polres Tulang Bawang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di lokasi ditemukan :
  - 1 (satu) buah karpet bergambar lingkaran warna kombinasi dan gambar hewan;
  - 1 (satu) buah alas goncang warna hitam;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup mata dadu warna silver hitam;
- 3 (tiga) mata dadu gambar lingkaran kombinasi;
- 1 (satu) mata dadu gambar hewan tikus, kupu-kupu dan ikan;  
Yang digunakan untuk alas dan mengguncang judi dadu koprok tersebut;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam sebagai tempat meletakkan uang;
- 1 (satu) set lampu rakitan sebagai penerang permainan judi dadu koprok yang terdiri dari ACCU merk GOJACK, kabel warna merah hitam dan kayu yang digunakan untuk penerangan pada saat judi dadu koprok berlangsung;
- 4 (empat) lembar uang tunaj pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,-Lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis dadu koprok tersebut dengan cara Ketika dadu digoncang kemudian para pemasang meletakkan uang taruhannya diatas karpet bergambar lingkaran kombinasi atau gambar hewan, apabila tebakannya benar digambar lingkaran kombinasi maka uang pemasang dikali 2 dari uang taruhan, apabila tebakan pemasang benaar digambar hewan maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakan salah kemudian uang taruhan ditarik oleh pengguncang / Bandar, kemudian Apabila pemasang melakukan nokang (memasang dengan tebakan 2 gambar ) apabila tebakan pemasang benar (gambar lingkaran dan hewan) maka dikali 10 dari uang taruhan, apabila pemasang menebak benar (gambar lingkaran dan gambar lingkaran) maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakan hanya benar 1 gambar ataupun tebakan tidak ada yang keluar maka uang taruhan ditarik pengguncang/ Bandar, selanjutnya Apabila pemasang melakukan seri (memasang gambar lingkaran dan gambar lingkaran) ketika tebakan benar maka pemasang mendapatkan 2 kali dari uang taruhan, apabila keluar salah satu gambar maka uang taruhan seri diambil oleh pemasang, apabila pemasang melakukan seri (memasang gambar lingkaran dan hewan) ketika tebakan benar maka digambar lingkaran mendapat 2 kali dari uang taruhan, sedangkan digambar hewan mendapat 5 kali dari uang taruhan, apabila keluar satu gambar maka pengguncang / Bandar membayar disalah satu gambar yang keluar, apabila tidak ada gambar yang keluar maka uang taruhan dimabil pengguncang/ Bandar semua ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin bermain judi jenis dadu koprok;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi GURUH ANDI S Bin TUMINO menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap para terdakwa dalam tindak pidana perjudian ;
- Bahwa yang menangkap para terdakwa adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota polisi ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di lapangan sepak bola yang terletak di KP Lingai Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang para terdakwa telah melakukan permainan judi dadu koprok ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota polisi sedang melakukan patroli, lalu saksi mendapat telepon dari rekan saksi bernama RIHAT HUTAPEA bahwa ada kerumunan di Lapangan sepak bola yang terletak di Kampung Lingai Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke Kampung Lingai dan pada pukul 22.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi menghampiri ke lapangan tersebut yang pada saat itu ada acara tari Bali dan pada saat saksi dan rekan-rekan saksi berjalan kearah belakang panggung saksi melihat segerumunan orang yang sedang melakukan permainan judi dadu keprok, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghubungi rekan-rekan saksi lainnya, dan setelah rekan-rekan saksi yang lainnya sampai di lokasi, selanjutnya langsung melakukan penangkapan namun mereka langsung membubarkan dan melarikan diri namun saksi dan rekan-rekan saksi sempat menangkap 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Novaldo, setelah para terdakwa langsung di bawa ke Polres Tulang Bawang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di lokasi ditemukan :
  - 1 (satu) buah karpet bergambar lingkaran warna kombinasi dan gambar hewan;
  - 1 (satu) buah alas goncang warna hitam;
  - 1 (satu) buah tutup mata dadu warna silver hitam;
  - 3 (tiga) mata dadu gambar lingkaran kombinasi;
  - 1 (satu) mata dadu gambar hewan tikus, kupu-kupu dan ikan;Yang digunakan untuk alas dan mengguncang judi dadu koprok tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam sebagai tempat meletakkan uang;
- 1 (satu) set lampu rakitan sebagai penerang permainan judi dadu koprok yang terdiri dari ACCU merk GOJACK, kabel warna merah hitam dan kayu yang digunakan untuk penerangan pada saat judi dadu koprok berlangsung;
- 4 (empat) lembar uang tunaj pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,-Lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis dadu koprok tersebut dengan cara Ketika dadu digoncang kemudian para pemasang meletakkan uang taruhannya diatas karpet bergambar lingkaran kombinasi atau gambar hewan, apabila tebakannya benar digambar lingkaran kombinasi maka uang pemasang dikali 2 dari uang taruhan, apabila tebakan pemasang benaar digambar hewan maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakan salah kemudian uang taruhan ditarik oleh pengguncang / Bandar, kemudian Apabila pemasang melakukan nokang (memasang dengan tebakan 2 gambar ) apabila tebakan pemasang benar (gambar lingkaran dan hewan) maka dikali 10 dari uang taruhan, apabila pemasang menebak benar (gambar lingkaran dan gambar lingkaran) maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakan hanya benar 1 gambar ataupun tebakan tidak ada yang keluar maka uang taruhan ditarik pengguncang/ Bandar, selanjutnya Apabila pemasang melakukan seri (memasang gambar lingkaran dan gambar lingkaran) ketika tebakan benar maka pemasang mendapatkan 2 kali dari uang taruhan, apabila keluar salah satu gambar maka uang taruhan seri diambil oleh pemasang, apabila pemasang melakukan seri (memasang gambar lingkaran dan hewan) ketika tebakan benar maka digambar lingkaran mendapat 2 kali dari uang taruhan, sedangkan digambar hewan mendapat 5 kali dari uang taruhan, apabila keluar satu gambar maka pengguncang / Bandar membayar disalah satu gambar yang keluar, apabila tidak ada gambar yang keluar maka uang taruhan dimabil pengguncang/ Bandar semua ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin bermain judi jenis dadu koprok;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sbb :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN :

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di lapangan sepak bola yang terletak di Kp. Lingai Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang para terdakwa telah melakukan permainan judi dadu koprok ;
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu koprok tersebut dengan cara Ketika dadu digoncang kemudian para pemasang meletakan uang taruannya diatas karpet bergambar lingkaran kombinasi atau gambar hewan, apabila tebakannya benar digambar lingkaran kombinasi maka uang pemasang dikali 2 dari uang taruhan, apabila tebakannya benar digambar hewan maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakannya salah kemudian uang taruhan ditarik oleh pengguncang / Bandar, kemudian Apabila pemasang melakukan nokang (memasang dengan tebakannya 2 gambar ) apabila tebakannya benar (gambar lingkaran dan hewan) maka dikali 10 dari uang taruhan, apabila pemasang menebak benar (gambar lingkaran dan gambar lingkaran) maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakannya hanya benar 1 gambar ataupun tebakannya tidak ada yang keluar maka uang taruhan ditarik pengguncang/ Bandar, selanjutnya Apabila pemasang melakukan seri (memasang gambar lingkaran dan gambar lingkaran) ketika tebakannya benar maka pemasang mendapatkan 2 kali dari uang taruhan, apabila keluar salah satu gambar maka uang taruhan seri diambil oleh pemasang, apabila pemasang melakukan seri (memasang gambar lingkaran dan hewan) ketika tebakannya benar maka digambar lingkaran mendapat 2 kali dari uang taruhan, sedangkan digambar hewan mendapat 5 kali dari uang taruhan, apabila keluar satu gambar maka pengguncang / Bandar membayar disalah satu gambar yang keluar, apabila tidak ada gambar yang keluar maka uang taruhan diambil pengguncang/ Bandar semua ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuka lapak bermain dadu koprok yaitu seseorang bernama DI, sedangkan Terdakwa I berperan memainkan permainan / mengguncang dadu Koprok, lalu Terdakwa II berperan Melakukan pembayaran kepada pemenang dan mengambil uang pemasang apabila pemasang kalah ;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki izin untuk bermain dadu koprok ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa II YUSUF Bin MAMI :

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di lapangan sepak bola yang terletak di Kp. Lingai Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang para terdakwa telah melakukan permainan judi dadu koprok ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi jenis dadu koprok tersebut dengan cara Ketika dadu digoncang kemudian para pemasang meletakan uang taruhannya diatas karpet bergambar lingkaran kombinasi atau gambar hewan, apabila tebakannya benar digambar lingkaran kombinasi maka uang pemasang dikali 2 dari uang taruhan, apabila tebakan pemasang benar digambar hewan maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakan salah kemudian uang taruhan ditarik oleh pengguncang / Bandar, kemudian Apabila pemasang melakukan nokang (memasang dengan tebakan 2 gambar ) apabila tebakan pemasang benar (gambar lingkaran dan hewan) maka dikali 10 dari uang taruhan, apabila pemasang menebak benar (gambar lingkaran dan gambar lingkaran) maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakan hanya benar 1 gambar ataupun tebakan tidak ada yang keluar maka uang taruhan ditarik pengguncang/ Bandar, selanjutnya Apabila pemasang melakukan seri (memasang gambar lingkaran dan gambar lingkaran) ketika tebakan benar maka pemasang mendapatkan 2 kali dari uang taruhan, apabila keluar salah satu gambar maka uang taruhan seri diambil oleh pemasang, apabila pemasang melakukan seri (memasang gambar lingkaran dan hewan) ketika tebakan benar maka digambar lingkaran mendapat 2 kali dari uang taruhan, sedangkan digambar hewan mendapat 5 kali dari uang taruhan, apabila keluar satu gambar maka pengguncang / Bandar membayar disalah satu gambar yang keluar, apabila tidak ada gambar yang keluar maka uang taruhan dimabil pengguncang/ Bandar semua ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuka lapak bermain dadu koprok yaitu sesorang bernama DI, sedangkan Terdakwa I berperan memainkan permainan / mengguncang dadu Koprok, lalu Terdakwa II berperan Melakukan pembayaran kepada pemenang dan mengambil uang pemasang apabila pemasang kalah ;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki izin untuk bermain dadu koprok ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di lapangan sepak bola yang terletak di KP Lingai Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang para terdakwa telah melakukan permainan judi dadu koprok ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi RONALDO HALOMOAN dan saksi GURUH ANDI bersama anggota polisi lainnya sedang melakukan patroli, lalu saksi RONALDO mendapat telepon dari rekannya bernama RIHAT HUTAPEA bahwa ada

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumunan di Lapangan sepak bola yang terletak di Kampung Lingai Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, kemudian saksi RONALDO HALOMOAN dan saksi GURUH ANDI bersama anggota polisi lainnya menuju ke Kampung Lingai dan pada pukul 22.00 WIB dan menghampiri ke lapangan tersebut yang pada saat itu ada acara tari Bali lalu pada saat saksi RONALDO HALOMOAN dan saksi GURUH ANDI bersama anggota polisi lainnya berjalan kearah belakang panggung saksi melihat segerumunan orang yang sedang melakukan permainan judi dadu keprok, selanjutnya saksi RONALDO HALOMOAN dan saksi GURUH ANDI bersama anggota polisi lainnya langsung menghubungi anggota polisi lainnya, dan setelah anggota polisi lainnya tiba di lokasi, selanjutnya langsung melakukan penangkapan namun Para terdakwa langsung membubarkan diri dan berusaha melarikan diri namun belum sempat melarikan diri saksi RONALDO HALOMOAN dan saksi GURUH ANDI bersama anggota polisi lainnya sudah terlebih dahulu menangkap 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Novaldo, setelah itu para terdakwa langsung di bawa ke Polres Tulang Bawang ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dilokasi ditemukan :

- 1 (satu) buah karpet bergambar lingkaran warna kombinasi dan gambar hewan;
- 1 (satu) buah alas goncang warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup mata dadu warna silver hitam;
- 3 (tiga) mata dadu gambar lingkaran kombinasi;
- 1 (satu) mata dadu gambar hewan tikus, kupu-kupu dan ikan;
- Yang digunakan untuk alas dan mengguncang judi dadu keprok tersebut;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam sebagai tempat meletakkan uang;
- 1 (satu) set lampu rakitan sebagai penerang permainan judi dadu keprok yang terdiri dari ACCU merk GOJACK, kabel warna merah hitam dan kayu yang digunakan untuk penerangan pada saat judi dadu keprok berlangsung;
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,-Lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis dadu koprok tersebut dengan cara Ketika dadu digoncang kemudian para pemasang meletakkan uang taruhannya diatas karpet bergambar lingkaran kombinasi atau gambar hewan, apabila tebakannya benar digambar lingkaran kombinasi maka uang pemasang dikali 2 dari uang taruhan, apabila tebakan pemasang benar digambar hewan maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakan salah kemudian uang taruhan ditarik oleh pengguncang / Bandar, kemudian Apabila pemasang melakukan nokang (memasang dengan tebakan 2 gambar ) apabila tebakan pemasang benar (gambar lingkaran dan hewan) maka dikali 10 dari uang taruhan, apabila pemasang menebak benar (gambar lingkaran dan gambar lingkaran) maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakan hanya benar 1 gambar ataupun tebakan tidak ada yang keluar maka uang taruhan ditarik pengguncang/ Bandar, selanjutnya Apabila pemasang melakukan seri (memasang gambar lingkaran dan gambar lingkaran) ketika tebakan benar maka pemasang mendapatkan 2 kali dari uang taruhan, apabila keluar salah satu gambar maka uang taruhan seri diambil oleh pemasang, apabila pemasang melakukan seri (memasang gambar lingkaran dan hewan) ketika tebakan benar maka digambar lingkaran mendapat 2 kali dari uang taruhan, sedangkan digambar hewan mendapat 5 kali dari uang taruhan, apabila keluar satu gambar maka pengguncang / Bandar membayar disalah satu gambar yang keluar, apabila tidak ada gambar yang keluar maka uang taruhan dimabil pengguncang/ Bandar semua ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin bermain judi jenis dadu koprok ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana majelis hakim dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang sesuai dengan fakta persidangan sehingga majelis hakim memilih dakwaan ketiga penuntut umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

### Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.MgI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I KASTALANI alias SELANI Bin MUHIDIN dan Terdakwa II YUSUF Bin MAMI yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peran dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di lapangan sepak bola yang terletak di KP Lingai Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang para terdakwa telah melakukan permainan judi dadu koprok;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi RONALDO HALOMOAN dan saksi GURUH ANDI bersama anggota polisi lainnya sedang melakukan patroli, lalu saksi RONALDO mendapat telepon dari rekannya bernama RIHAT HUTAPEA bahwa ada kerumunan di Lapangan sepak bola yang terletak di Kampung Lingai Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, kemudian saksi RONALDO HALOMOAN dan saksi GURUH ANDI bersama anggota polisi lainnya menuju ke Kampung Lingai dan pada pukul 22.00 WIB dan menghampiri ke lapangan tersebut yang pada saat itu ada acara tari Bali lalu pada saat saksi RONALDO HALOMOAN dan saksi GURUH ANDI bersama anggota polisi lainnya berjalan kearah belakang panggung saksi melihat segerumunan orang yang sedang melakukan permainan judi dadu keprok, selanjutnya saksi RONALDO HALOMOAN dan saksi GURUH ANDI bersama anggota polisi lainnya langsung menghubungi anggota polisi lainnya, dan setelah anggota polisi lainnya tiba di lokasi, selanjutnya langsung melakukan penangkapan namun Para terdakwa langsung membubarkan diri dan berusaha melarikan diri namun belum sempat melarikan diri saksi RONALDO HALOMOAN dan saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.Mg1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GURUH ANDI bersama anggota polisi lainnya sudah terlebih dahulu menangkap 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Novaldo, setelah itu para terdakwa langsung di bawa ke Polres Tulang Bawang ;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dilokasi ditemukan :

- 1 (satu) buah karpet bergambar lingkaran warna kombinasi dan gambar hewan;
- 1 (satu) buah alas goncang warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup mata dadu warna silver hitam;
- 3 (tiga) mata dadu gambar lingkaran kombinasi;
- 1 (satu) mata dadu gambar hewan tikus, kupu-kupu dan ikan;

Yang digunakan untuk alas dan mengguncang judi dadu koprok tersebut;

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam sebagai tempat meletakkan uang;
- 1 (satu) set lampu rakitan sebagai penerang permainan judi dadu koprok yang terdiri dari ACCU merk GOJACK, kabel warna merah hitam dan kayu yang digunakan untuk penerangan pada saat judi dadu koprok berlangsung;
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,-Lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis dadu koprok tersebut dengan cara Ketika dadu digoncang kemudian para pemasang meletakkan uang taruhannya diatas karpet bergambar lingkaran kombinasi atau gambar hewan, apabila tebakannya benar digambar lingkaran kombinasi maka uang pemasang dikali 2 dari uang taruhan, apabila tebakan pemasang benaar digambar hewan maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakan salah kemudian uang taruhan ditarik oleh pengguncang / Bandar, kemudian Apabila pemasang melakukan nokang (memasang dengan tebakan 2 gambar ) apabila tebakan pemasang benar (gambar lingkaran dan hewan) maka dikali 10 dari uang taruhan, apabila pemasang menebak benar (gambar lingkaran dan gambar lingkaran) maka dikali 5 dari uang taruhan, apabila tebakan hanya benar 1 gambar ataupun tebakan tidak ada yang keluar maka uang taruhan ditarik pengguncang/ Bandar, selanjutnya Apabila pemasang melakukan seri (memasang gambar lingkaran dan gambar lingkaran) ketika tebakan benar maka pemasang mendapatkan 2 kali dari uang taruhan, apabila keluar salah satu gambar maka uang taruhan seri diambil oleh pemasang, apabila pemasang melakukan seri (memasang gambar lingkaran dan hewan) ketika tebakan benar maka digambar lingkaran mendapat 2 kali dari uang taruhan, sedangkan digambar hewan mendapat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 kali dari uang taruhan, apabila keluar satu gambar maka pengguncang / Bandar membayar disalah satu gambar yang keluar, apabila tidak ada gambar yang keluar maka uang taruhan dimabil pengguncang/ Bandar semua ;

Menimbang bahwa ketika ditanyakan kepada Para Terdakwa ternyata Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi dadu koprok ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum sehingga dapat menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karpet bergambar lingkaran warna kombinasi dan gambar hewan.
- 1 (satu) buah alas goncang warna hitam.
- 1 (satu) buah tutup mata dadu warna silver hitam.
- 3 (tiga) mata dadu gambar lingkaran kombinasi.
- 1 (satu) mata dadu gambar hewan tikus, kupu-kupu dan ikan.
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam sebagai tempat meletakkan uang.
- 1 (satu) set lampu rakitan sebagai penerang permainan judi dadu koprok (yang terdiri dari ACCU Merk GOJACK, Kabel warna merah hitam dan kayu).
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 11 (Sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp. Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP, pasal 197 KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I KASTALANI Alias SELANI Bin MUHIDIN dan Terdakwa II YUSUF Bin MAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin bermain judi didepan khalayak umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan kepada Para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karpet bergambar lingkaran warna kombinasi dan gambar hewan.
  - 1 (satu) buah alas goncang warna hitam.
  - 1 (satu) buah tutup mata dadu warna silver hitam.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) mata dadu gambar lingkaran kombinasi.
- 1 (satu) mata dadu gambar hewan tikus, kupu-kupu dan ikan.
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam sebagai tempat meletakkan uang.
- 1 (satu) set lampu rakitan sebagai penerang permainan judi dadu koprok (yang terdiri dari ACCU Merk GOJACK, Kabel warna merah hitam dan kayu).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 11 (Sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp. Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 29 November 2022, oleh kami JIMMY MARULI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, SH. Dan NUR WAHYU LESTARININGRUM, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Senin tanggal 05 Desember 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami JIMMY MARULI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, SH. Dan FRISDAR RIO ARI TENTUS MARBUN, SH. dengan didampingi oleh DENI SYAFRIL, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh MIRZA AMARULAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DONNY, SH.

JIMMY MARULI, SH. MH.

FRISDAR RIO ARI TENTUS MARBUN, SH.

Panitera Pengganti

DENI SYAFRIL, SH

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

